



PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
dan
WALIKOTA BAU-BAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BAU-
BAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bau-Bau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah ;
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
9. Eselon adalah Tingkat Jabata Struktural.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja serta kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Dinas ;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. pengelola kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- e. Dinas Perhubungan ;

- f. Dinas Pekerjaan Umum ;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
- j. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- m. Dinas Tata Kota dan Bangunan ;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;

- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

**Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian bantuan sosial, perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

**Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Dinas Perhubungan**

Pasal 15

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian bantuan pelayanan dan perizinan dalam pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

**Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 17

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah**

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya ;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 21

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- b. Sinkronisasi pelaksanaan, kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- c. pemberian perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- d. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 23

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan ;

- b. pemberian perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota ;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota sesuai dengan.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kebersihan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (25), Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;

- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota sesuai dengan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kesebelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 27

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (27), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kedua Belas Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (29), Dinas Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan perikanan ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Ketiga Belas Dinas Tata Kota dan Bangunan

Pasal 31

Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang tata kota dan bangunan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (31), Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penataan kota dan bangunan ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Keempat Belas Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 33

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan dan energi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (33), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengelolaan ketata usahaan Dinas ;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 35

- (1) Dinas Daerah terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi ;
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional ;
- (3) Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi ;
- (4) Unit pelaksana teknis dinas dapat dibentuk sesuai kebutuhan Daerah ;
- (5) Unit pelaksana dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Bina Program ;
 - c. Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar ;
 - d. Bidang Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Khusus ;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;

- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - b. Seksi Penyusunan Program ;
 - c. Seksi Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar ;
 - b. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar ;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Bidang Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Khusus membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan SMU dan SMK ;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Khusus ;
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a. Seksi Kepemudaan ;
 - b. Seksi Olah Raga ;
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 37

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Penyusunan Program dan Promosi Kesehatan ;
 - c. Bidang P2 dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
 - d. Bidang Kefarmasian dan Regdit Sarana Kesehatan ;
 - e. Bidang Pelayanan Medis, Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- (2) Sekretariat Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyusunan Program dan Promosi Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Program dan Data ;
 - b. Seksi Penyuluhan Kesehatan dan UKBM ;
 - c. Seksi Litbang dan Diklat Kesehatan.
- (4) Bidang P2 dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahi :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular dan KLB ;
 - b. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;
 - c. Seksi Pengendalian Lingkungan dan Air Bersih.
- (5) Bidang Kefarmasian dan Regdit Sarana Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Maknim, Kosmetik dan Narkoba ;
 - b. Seksi Regdit Sarana dan Perizinan Kesehatan ;
 - c. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- (6) Bidang Pelayanan Medis, Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medis, KIA, KB, dan Matra ;
 - c. Seksi Gizi dan Upaya Kesehatan Usia ;
 - d. Seksi Kesmas, Kesehatan Jiwa dan JPKM.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 37

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Sosial ;
 - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan ;
 - d. Bidang Pengawasan Hubungan Industrial ;
 - e. Bidang Transmigrasi.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Soaial membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Soaial ;
 - b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial;
- (4) Bidang Penempatan dan Pelatihan membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Penyuluhan ;
 - b. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi.
- (5) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan ;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Norma-norma Kerja ;
- (6) Bidang Transmigrasi membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
 - b. Seksi Pembinaan Ekonomi.

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Bina Pendaftaran ;
 - c. Bidang Bina Pencatatan ;
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
- (3) Bidang Bina Pendaftaran :
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk
- (4) Bidang Pencatatan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Akta ;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak.
- (5) Bidang Pengolahan Data dan Informasi membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan dan Statistik ;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan

Pasal 40

- (1) Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas ;
- b. Bidang Perhubungan Darat ;
- c. Bidang Perhubungan Laut ;
- d. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

- (2) Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- e. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Perhubungan Darat membawahi :

- a. Seksi Lalulintas, Keselamatan dan Teknis Sarana ;
- b. Seksi Angkutan dan Prasarana.

- (4) Bidang Perhubungan Laut membawahi :

- a. Seksi Lalulintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran ;
- b. Seksi Kepelabuhanan.

- (5) Bidang Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi membawahi :

- a. Seksi Kemandaraan ;
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 41

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas ;
- b. Bidang Survey dan Pendataan ;
- c. Bidang Cipta Karya ;
- d. Bidang Binamarga.

- (2) Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Survey dan Pendataan membawahi :
- a. Seksi Survey dan Program ;
 - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian.
- (4) Bidang Cipta Karya membawahi :
- a. Seksi Perumahan dan Pemukiman ;
 - b. Seksi Air Bersih, Irigasi dan Bangunan Pengairan.
- (5) Bidang Binamarga membawahi :
- a. Seksi Peralatan dan Perberkalan ;
 - b. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Legger.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 42

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Perdagangan ;
 - c. Bidang Perindustrian ;
 - d. Bidang Koperasi ;
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Perdagangan membawahi :
- a. Seksi Usaha dan Pembangunan Perdagangan ;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
- (4) Bidang Perindustrian membawahi :
- a. Seksi Pendaftaran Perizinan dan Usaha Perindustrian ;
 - b. Seksi Pembinaan Terhadap Gangguan dan Dampak Lingkungan.
- (5) Bidang Koperasi membawahi :
- a. Seksi Koperasi Pertanian dan Holtikultura ;
 - b. Seksi Koperasi Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
- (6) Bidang Usaha Kecil dan Menengah membawahi :
- a. Seksi Permodalan Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan ;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Pajak ;
 - c. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lai ;
 - d. Bidang Anggaran ;
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi ;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan ;
 - g. Bidang Pengelolaan Asset Daerah.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pajak membawahi :
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak ;
 - b. Seksi Penagihan Pajak.
- (4) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membawahi :
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi ;
 - b. Seksi Penagihan Retribusi.
- (5) Bidang Anggaran membawahi :
- a. Seksi Anggaran Langsung ;
 - b. Seksi Anggaran Tidak Langsung.
- (6) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi membawahi :
- a. Seksi Perbendaharaan ;
 - b. Seksi Verifikasi.
- (7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
- a. Seksi Akuntansi ;
 - b. Seksi Pelaporan.
- (8) Bidang Pengelolaan Asset Daerah membawahi :
- a. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan ;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 44

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Tanaman Pangan ;
 - c. Bidang Peternakan ;
 - d. Bidang Perkebunan ;
 - e. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perdagangan membawahi :
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Perindustrian membawahi :
- a. Seksi Produksi Ternak ;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmawet ;
 - c. Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pengawasan Ternak.
- (5) Bidang Perkebunan membawahi :
- a. Seksi Produksi Perkebunan ;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
 - c. Seksi Holtikultura.
- (6) Bidang Kehutanan membawahi :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Hutan ;

- b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan ;
- c. Seksi Pengelolaan Hutan.

(7) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membawahi :

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;

- b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan ;
- c. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman,
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 45

(1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas ;
- b. Bidang Kebersihan ;
- c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
- d. Bidang Pemadam Kebakaran.

(2) Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kebersihan membawahi :

- a. Seksi Operasional Kebersihan ;
- b. Seksi Peralatan.

(4) Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahi :

- a. Seksi Pertamanan ;

- b. Seksi Pelayanan Pemakaman.

(5) Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :

- a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran ;
- b. Seksi Perlengkapan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 46

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Sekretaris Dinas ;
- b. Bidang Pengembangan Produksi Pariwisata ;
- c. Bidang Nilai Budaya, Kesenian, Sejarah dan Purbakala ;
- d. Bidang Pemasaran.

(2) Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengembangan Produksi Pariwisata membawahi :

- a. Seksi ODTW dan Standar Mutu Produksi ;
- b. Seksi Usaha Jasa dan Purbakala.

(4) Bidang Nilai Budaya, Kesenian, Sejarah dan Purbakala membawahi :

- a. Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah ;
- b. Seksi Link. Permuseuman, Budaya dan Purbakala.

(5) Bidang Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana ;

- b. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan.

**Bagian Kedua Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pasal 47

- (1) Dinas Kelautana dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Pesisir ;
 - d. Bidang Produksi ;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan Produksi Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Teknologi Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.
- (4) Bidang Pengawasan Sumberdaya dan Perlindungan Pesisir membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir.
- (5) Bidang Produksi membawahi :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap ;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya.
- (6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut membawa hi :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan ;

- b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.

**Bagian Ketiga Belas
Dinas Tata Kota dan Bangunan**

Pasal 48

- (1) Dinas Tata Kota dan Bangunan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Penataan Kota ;
 - c. Bidang Pengawasan ;
 - d. Bidang Tata Bangunan dan Peristiwa.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penataan Kota membawahi :
 - a. Seksi Survey, Pemantauan dan Pemetaan ;
 - b. Seksi Penyusunan Rencaana Tata Ruang.
- (4) Bidang Pengawasan membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pendataan ;
 - b. Seksi Penertiban, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (5) Bidang Tata Bangunan dan Perizinan membawahi :
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Perizinan ;
 - b. Seksi Registrasi, Pengukuran dan Pengembangan Kawasan.

**Bagian Keempat Belas
Dinas Pertambangan dan Energi**

Pasal 49

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas ;
 - b. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
 - c. Bidang Pertambangan Umum ;
 - d. Bidang Energi.
- (2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi :
 - a. Seksi Pemetaan dan Penyiapan Wilayah ;
 - b. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
- (4) Bidang Pertambangan Umum membawahi :
 - a. Seksi Explorasi dan Eksploitasi ;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tambang.
- (5) Bidang Energi membawahi :
 - a. Seksi Minyak dan Gas ;
 - b. Seksi Ketenaga Listrik.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 52

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 53

Para Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan Kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.

Pasal 54

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 55

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, Sekretaris Dinas adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b ;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.a.

BAB IX

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Dinas.

Pasal 61

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR 2